



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 1 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
1. Bahwa berkenaan dengan cepatnya pembangunan jalan-jalan baru maka untuk memudahkan penyampaian surat-surat pos dan media komunikasi lainnya perlu adanya penertiban terhadap nama-nama jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 2. Bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 1981, nomor 621/1015/PUOD, perihal : Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah-rumah penduduk, Toko, Bangunan-bangunan, Kantor-kantor dan sebagainya, setiap Daerah Tingkat II agar menertibkan nama-nama jalan di wilayahnya yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman/Bangunan.
 3. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya

Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan jo Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1985 tentang jalan;
4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
TENTANG PEMBERIAN NAMA JALA DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTUL

Pasal I

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul wajib memberikan nama-nama di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Pasal 2

Kepala Desa dapat mengusulkan/mendata nama-nama jalan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Cq Badan Pertimbangan Nama Jalan, Taman/Bangunan.

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul wajib memberikan nama-nama di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Pasal 4

Nama-nama Jalan diutamakan sesuai dengan nama-nama Pahlawan

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul ditugaskan untuk mengadakan inventarisasi dan penertiban papan nama-nama jalan.

Pasal 6

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan sepanjang yang mengatur nama jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Ketua

Sawiyo

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Seri D Nomor 3 / Tahun 1988
Pada Tanggal 12 Juli 1988

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Drs. Ilham Zaenudin

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 3 Maret 1988.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Bantul

KRT. Surya Padma Hadiningrat

Disyahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
Dengan Surat Keputusan tanggal
18 Juni 1988
Nomor 153/KPTS/1988

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 1 TAHUN 1988

T E N T A N G

PEMBERIAN NAMA JALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Berkenaan dengan cepatnya pembangunan jalan-jalan baru, khususnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, maka untuk memudahkan penyampaian surat-surat Pos dan media komunikasi lainnya, perlu adanya penertiban terhadap nama-nama jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Bahwa berdasarkan surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 1981, Nomor 681/1015/PUOD, perihal Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah-rumah Penduduk, Toko, Bangunan-bangunan, Kantor-kantor dan sebagainya setiap Daerah Tingkat II diwajibkan menertibkan nama-nama jalan di wilayahnya yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman/Bangunan.

Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Pemberian Nama Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Pelaksanaan Pemberian nama jalan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul dan dilaksanakan secara bertahap. |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 | : | Nama-nama jalan diutamakan sesuai dengan nama-nama pahlawan yang bersifat Nasional dan Regional. |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas |